

## **Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Pasir Dari Hasil Penambangan**

Gini Gaussian<sup>1</sup>, Ecep Imam Maulid<sup>2</sup>  
STAI Al Musaddadiyah Garut

<sup>1</sup>[Gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:Gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id)

<sup>2</sup>[ecep.imam.2118@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:ecep.imam.2118@stai-musaddadiyah.ac.id)

### **ARTICLE HISTORY**

Submitted : 09-02-2025

Accepted : 15-09-2025

Published : 02-12-2025

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli pasir hasil penambangan dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Dalam konteks ini, pasir sebagai komoditas yang sering digunakan dalam berbagai sektor pembangunan, namun memerlukan perhatian terkait aspek hukum yang mengaturnya, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun perumusan masalah dalam permasalahan pada penelitian ini adalah: 1) bagaimana praktik penambangan pasir disungai ciojar kecamatan banyuresmi. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Usaha Penambangan Pasir Disungai Ciojar Kecamatan Banyuresmi. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui praktik usaha penambangan pasir disungai Ciojar Kecamatan Banyuresmi. 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik usaha penambangan pasir disungai ciojar kecamatan banyuresmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang mengkaji berbagai praktik jual beli pasir prespektif hukum ekonomi islam, serta dan dampaknya terhadap penambang, masyarakat dan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum transaksi jual beli pasir dapat diterima, namun terdapat beberapa unsur yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam dan peraturan pemerintah daerah, terutama terkait dengan perizinan, hak kelola dalam keberlanjutan penambangan, dan distribusi keuntungan yang adil. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar praktik jual beli pasir hasil penambangan dapat diatur dengan lebih tepat sesuai dengan kaidah hukum Islam untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Jual Beli Pasir, Penambangan, Prinsip Syariah.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the practice of buying and selling sand from mining activities in the perspective of Islamic Economic Law. In this context, sand is a commodity widely used in various development sectors but requires legal attention, particularly in relation to sharia principles. The research problems are formulated as follows: (1) how the sand mining practices are carried out in Ciojar River, Banyuresmi District, and (2) how Islamic Economic Law views the sand mining business practices in Ciojar River, Banyuresmi District. The objectives of this study are: (1) to examine the practices of sand mining in Ciojar River, Banyuresmi District, and (2) to analyze the perspective of Islamic Economic Law on sand mining practices in Ciojar River, Banyuresmi District. This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method, examining various*

*practices of sand trading from the perspective of Islamic Economic Law and its impacts on miners, society, and the environment. The findings reveal that although sand trading transactions are generally permissible, several elements need improvement to better comply with Islamic sharia principles and local government regulations, especially concerning licensing, management rights in mining sustainability, and fair profit distribution. This study recommends that sand mining and trading practices be more properly regulated in accordance with Islamic legal principles to achieve social justice and environmental sustainability.*

**Keywords:** *Islamic Economic Law, Sand Trade, Mining, Sharia Principles.*

## 1. Pendahuluan

Allah swt memerintahkan kita untuk menjaga dan tidak membuat kerusakan dalam firmanNya pada surat al-a'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ (الاعراف/7: 56)

Terjemahan Kemenag 2019

56. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Al-A'raf/7:56)

Dalam tafsir Ibn Katsir, ayat ini menjelaskan pentingnya menjaga dan merawat bumi serta lingkungan setelah Allah menciptakannya dengan baik. Allah memperingatkan agar manusia tidak melakukan kerusakan, baik secara fisik maupun moral. Secara keseluruhan, ayat ini mengajak umat manusia untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, menjaga keseimbangan di bumi, dan senantiasa berharap pada rahmat Allah melalui amal yang baik. (Reflita 2015)

Penambangan pasir adalah suatu kegiatan dalam upaya pencarian, penggalian, pengelolaan, dan pemanfaatan barang galian. Namun, meskipun memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, kegiatan penambangan pasir juga dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan sosial. (Maumura 2022) Sebuah fenomena masyarakat yang ditemui oleh penulis di Kecamatan Banyuresmi ini mengenai penambangan pasir, dimana proses penambangan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan daerah kabupaten Garut. Penambangan pasir di kecamatan Banyuresmi ini sudah berlangsung lama terus menerus. Lokasi penambangannya berada di sungai Ciojar. Hal ini terbentuk secara alami tanpa adanya kontrak maupun perjanjian. Penambangan pasir yang menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat desa itu sendiri dan masyarakat sendiripun telah merasakan dampak yang diperoleh dari hasil ini, yakni berupa dampak ekonomi juga dampak lingkungan. Implikasi dari penambangan itu tidak sepenuhnya positif, tetapi beberapa hal negatif turut andil, seperti terhambatnya peninggian irigasi dilokasi tersebut yang sering terjadi peninggian air ke jalanan ketika musim penghujan. sehingga pembatasan proses pertambangan sesungguhnya perlu disampaikan sedemikian rupa agar dapat dipahami masyarakat. Sebagai umat beragama *Islam* segala aktivitas didunia ini harus berlandaskan pada norma-norma agama, terlebih dari hasil mata pencaharian yang menjadi makanan sehari-hari. Sebagaimana firman allah dalam surat Al-Maidah ayat 88, yang berbunyi :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ (المائدة/5: 88)

*Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman. (Q.S,Al-maidah:88). ( Qur'an Kemenag)*

Dalam tafsir Ibn Katsir, ayat ini mengajak umat *Islam* untuk menikmati makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal berarti diperoleh dengan cara yang diperbolehkan dalam syariat, sedangkan yang baik berarti bersih dan bermanfaat bagi kesehatan. ( Ibn Katsir,3/476) Ayat tersebut menjelaskan bahwa apa yang kita makan harus halal juga baik dan jelas mendapatkannya terkhusus pada rezeki atau harta yang didapat dari hasil

pertambangan. Penambangan yang tidak terencana dan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan penurunan kualitas tanah.

Melihat kondisi ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek hukum dan etika dalam praktik penambangan pasir, serta memberikan rekomendasi untuk pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan memahami dinamika antara ekonomi, lingkungan, dan nilai-nilai agama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya pasir di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis praktik jual beli pasir dari perspektif hukum ekonomi Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan etika. Pertambangan dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari kebutuhan ekonomi hingga penyediaan sumber daya penting. Dengan tujuan yang jelas, pertambangan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi, asalkan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini dapat kita tinjau dari perspektif dan pandangan berbagai macam nilai agama, sosial, dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan keterangan di atas Dapat di uraikan menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana praktik penambangan pasir disungai Ciojar kecamatan banyuresmi? Kemudian bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Usaha Penambangan Pasir Disungai Ciojar Kecamatan Banyuresmi? adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui praktik usaha penambangan pasir disungai Ciojar Kecamatan Banyuresmi. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik usaha penambangan pasir disungai ciojar kecamatan banyuresmi.

## 2. Metode Penelitian

Berdasarkan kebutuhan data, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada data deskriptif yang kaya untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual. Metode ini dipilih karena mampu menafsirkan tindakan masyarakat dalam konteks budaya dan sejarahnya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap praktik penambangan pasir di Sungai Ciojar, Kecamatan Banyuresmi (humaniora.uin-malang.ac.id, 2023)

Alasan peneliti melakukan penelitian kualitatif adalah untuk memastikan kualitas proses penelitian saat menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Penelitian kualitatif tidak hanya memuaskan keinginan peneliti untuk penjelasan dan klarifikasi, tetapi juga membantu untuk mengetahui tentang Mekanisme penambangan pasir sungai diciojar kecamatan banyuresmi. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian Pustaka.(Hidayat 2019)

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 3.1. Hasil Penelitian

#### 3.1.1. Hukum Ekonomi Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam tidak menyebutkan hukum Islam sebagai suatu istilah. Yang memang ada dalam al-Qur'an ialah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari dalam literatur Barat yaitu Islamic Law. Hukum islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam, serta segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat.(Syaripudin and Hadriyanti 2024)

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.(Zuhdi 2017) Ruang lingkup ekonomi syari'ah meliputi aspek ekonomi sebagai berikut: bai, akad-akad jual-beli, syirkah, mudharabah, mrabahah mizara'ah dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashb dan itlaf, wakalah, sulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syari'ah mudharabah, pasar modal, reksadana syari'ah, sertifikat bank Indonesia syari'ah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening koran syari'ah, dana pensiun syari'ah, zakat dan hibah, dan akuntansi syari'ah.(Hilmi, Hurriyati, and Lisnawati 2018)

Berdasarkan pengertian hukum ekonomi islam dan ruang lingkup ekonomi islam diatas, dapat dinilai dan dirumuskan beberapa tujuan sistem ekonomi islam, diantaranya:1). Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. 2). Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. 3). mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata 4).menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.(Syaparuddin 2010)

### 3.1.2. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal al-ba'i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual dan juag berarti beli. Secara etimologi, jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.(Wati and Putri 2023)

Dasar hukum yang berasal dari Hadits Nabi SAW antara lain adalah sebagai berikut: *"Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian apa yang paling baik? Beliau Menjawab "Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan jual beli yang baik."* HR. Bazzar dan Hakim. (Darul, Tenggara, and Syariah 2023)

Pada prinsipnya, landasan hukum jual beli adalah boleh. Untuk itu ada yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu : Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), Ada sighth (lafal ibab qabul), Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih), Ada Nilai Tukar Pengganti Barang.(Shobirin, n.d.)

### 3.1.3. Penambangan

Penambangan adalah proses pengambilan mineral atau sumber daya alam dari bumi. Ada beberapa jenis penambangan, seperti penambangan terbuka, penambangan bawah tanah, dan penambangan lepas pantai. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, serta dampak lingkungan yang berbeda.(Achmad, Herry Buchory, Djaslim Saladin (2011). Managemen Strategik, Telkom University, Terbitan: Linda Karya 2011 2016)

Penambangan pasir memiliki berbagai macam metode yang digunakan untuk mengekstraksi pasir dari alam, tergantung pada jenis pasir, lokasi, dan tujuan penggunaannya. berikut beberapa macam metode penambangan pasir yang umum digunakan:1)Penambangan Pasir Darat,2)Penambangan Pasir Laut, 3)Penambangan Pasir Sungai, 4)Penambangan Pasir dari Bukit Pasir , 5)Penambangan Pasir untuk Konstruksi.(Karunia 2016)

Penambangan pasir, seperti halnya industri lainnya, memiliki dampak positif dan negatif, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dampak Positif Penambangan Pasir;1)Meningkatkan Ekonomi Lokal, 2)Penyediaan Bahan Bangunan, 3)Pendapatan Negara dan Daerah, 4)Mendorong Pembangunan Infrastruktur. Dampak Negatif Penambangan Pasir: 1)Kerusakan Lingkungan, 2)Penurunan Kualitas Air, 3)Kerusakan Ekosistem Laut atau Sungai, 4)Perubahan Sosial dan Ekonomi.(Dyahwanti 2007)

Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara juga menyebutkan bahwa kepemilikan atas sumber daya alam seperti tambang adalah hak negara, yang dapat diberikan kepada individu atau badan hukum melalui izin yang sesuai dengan hukum yang berlaku.(Abidin 2017)

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1. Penambangan Pasir Disungai Ciojar Kecamatan Banyuresmi

Penambangan Pasir di sungai Ciojar kecamatan Banyuresmi Kab. Garut rutin dilakukan oleh masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian utama dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut bapa Iyat Ruhayat selaku penambang pasir, mengatakan bahwa beliau setiap hari selalu menambang pasir di sungai tersebut sejak dulu menggunakan alat-alat sederhana seperti sekop, pacul, ban, saringan, cintang, dan lain-lain. proses pengambilan pasir dari sungai kedaratan yaitu pasir disekop oleh alat menambang manual atau disebut dengan cintang, kemudian pasir dikumpulkan dengan cara dilempar kedaratan atau dikumpulkan dahulu diatas ban yang sudah dimodifikasi, lalu ditarik kedaratan.(wawancara,2025)

penambangan pasir dilakukan paling efektif ketika di pagi hari, sehingga pasir bisa di tambang dan ditiriskan di pinggir kali sampai kandungan air dalam pasir tersebut menurun, sebab masyarakat enggan membeli pasir

dalam keadaan basah, setelah kering pasir tersebut masih belum dapat di jual belikan sebab harus melewati proses penyaringan terlebih dahulu. (wawancara, 2025)

Mengingat bahwa penjualan pasir tidak bisa langsung di transaksikan, karena pasir harus terlebih dahulu melalui proses penyaringan, dengan tujuan menyortir antara batu, serpihan keong, serta sampah-sampah lainnya yang tergabung dalam pasir tersebut. Penjualan pasir dilakukan sesuai kebutuhan konsumen, ada yang membeli dengan ukuran Gerobak kayu, Mobil Colt jenis Bak, dan Mobil jenis Truk, harga pasir bervariasi. Jika ukuran gerobak dijual dengan harga Rp. 50.000-Rp. 200.000 tergantung besaran dalam hitungan roda, ukuran Mobil Colt Jenis Bak dijual dengan Harga Rp. 300.000 sebanyak kisaran 2 kubik, dan ukuran mobil truk dijual dengan harga Rp. 600.000 dengan ukuran sebanyak 5 kubik. konsumen pembeli pasir tidak selalu berasal dari kampung dimana lokasi penambangan berada, namun ada juga yang berasal dari daerah yang lain. (wawancara, 2025)

Mekanisme jual beli pasir dalam hitungan besar seperti truk dan mobil bak, para penambang menggunakan jasa dari sebagian masyarakat sekitar seperti mobil truk atau bak dan jasa tenaga untuk proses pemuatan pasir ke atas mobil. Proses tersebut merlukan tenaga sebanyak 3-5 orang dengan sistem upah, untuk pemuat diberi upah sebesar Rp.30.000 - Rp.50.000, sedangkan pengirim mendapatkan upah sebesar Rp.150.000 s/d Rp.250.000, dan mekanisme tersebut mengikuti sesuai keadaan banyak dan sedikitnya pendapatan, Ujar Pak iwan dalam wawancara pada waktu itu.

Selanjutnya menurut Iyat Ruhayat, beliau mengatakan bahwa terkait aktivitas penambangan di sungai tersebut sudah lama mereka lakukan sekitar tahun 2000 sampai dengan sekarang. kemudian terkait izin aktivitas penambangan pasir, bapa iyat mengatakan bahwa selama ini tidak ada izin ataupun pengawasan bahkan pelarangan dari pemerintah setempat, karena kami menganggap bahwa ini tanah kelahiran kami dan berhak atas aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan kami para penambang pasir, selama itu tidak merusak dan merugikan orang lain terhadap aktivitas yang kami lakukan (wawancara, 2025)

### 3.2.2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Pasir Dari Hasil Penambangan

Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah, sedang dan yang akan terjadi dan di hadapi manusia, baik masalah yang besar maupun suatu yang belum dianggap masalah. Karena itu, hukum menjadi alat yang digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor, ekonomi, sosial, politik, budaya yang didasarkan atas dasar prinsip kemaslahatan. (Abidin 2017)

Dari segi akad, dalam Hukum Ekonomi Islam, jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat, diantaranya kerelaan kedua belah pihak dan barang yang diperjual belikan haruslah milik sendiri serta dapat diserahkan. Allah SWT Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)*

Kemudian Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبِئِنِّي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتْبَاعَهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ. قَالَ " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " .

Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangi lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya dari pasar?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (HR.An Nasai no. 4613). (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991)

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa'id yang mengatakan: Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam Bersabda:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ « رواه ابن ماجه.

"Abu Sa'id al-Khudriy berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka." (H.R. Ibnu Majah). (Ibrahim, M. M.2015)

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadits diatas, mekanisme penjualan pasir disungai ciojar kecamatan banyuresmi ini jika dilihat dari segi akad dan proses akad jual beli ataupun ujah masih sah-sah saja, karena masih terpenuhi syarat adanya barang yang dijual dan juga pembeli. hanya saja dapat dikatakan pincang dan bahkan bisa dikatakan tidak sah sebab adanya unsur yang tidak terpenuhi terhadap praktik jual beli ini, dimana barang atau pasir yang mereka dijual bukan lah hak miliknya dan tidak ada bukti bahwa penambangan itu milik pribadi, Melainkan karena penambangan pasir tersebut masih dalam kekuasaan negara dalam hal ini pemerintah setempat memiliki peran.

Dalam Ekonomi Islam dianggap sebagai Ghosob atau mengambil hak yang bukan hak miliknya. Meskipun pada hakikatnya segala sesuatu jenis transaksi muamalah adalah hukum nya boleh, sebagaimana dalam kaidah fiqih;

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

"Asal hukum dalam segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Namun jika demikian dapat dipertegas mengingat jual beli ini bukan hak miliknya atau disebut ghosob dan itu dilarang oleh syariat islam, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang mereka dapatkan untuk keberlanjutan hidup, makan anak dan istri itu tidak halal dan baik, hal ini menimbulkan kerusakan terhadap diri dan keluarga, juga tentunya sangat bertentangan dengan landasan teori diatas, dimana allah SWT memerintahkan bahwa "makanlah dari segala sesuatu yang halal dan baik. Tidak hanya halal dari sifatnya ,namun mesti halal juga dari segi sumber dan cara untuk mendapatkan rezeki atau makanan yang di peroleh tersebut.(Rusli 2018)

Kemudian Jika merujuk pada Hukum yang Mengatur terkait penambangan, yaitu: Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan, serta Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Bahwa Menjual pasir sungai memiliki beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan: 1)Izin Usaha, 2)Hak Pengelolaan, 3)Pajak, 4)Lingkungan Hidup.(Nagara 2017)

Perizinan merupakan bentuk pelaksanaan fungsi yang mengatur serta bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah. Penambangan pasir yang dilakukan tidak memenuhi aspek sebagaimana di paparkan, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 07 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan, ini bisa berakibat hukum berupa sanksi: 1)Pencabutan izin usaha, 2)Denda administratif, 3)Pidana penjara, 4)Pidana denda. (Guntara, Mengaturnya, and Guntara 2016)

Penjualan pasir sungai harus dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum, seperti izin usaha, hak pengelolaan, pajak, dan lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap hukum yang mengatur dapat dikenakan sanksi, Maka dari itu selaku muslim yang beriman, penambang harus memperhatikan Hukum baik dari Hukum

Islam itu sendiri, maupun hukum yang berlaku di Negara Indonesia, sebab agama sangat memperhatikan jangan sampai seseorang mencelakai dirinya sendiri, atau bahkan masyarakat secara luas. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ .

"Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu AlaihiWasallam bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni).( Syaikh Muhammad Fuwad Abdul-Baqi,2010)

#### 4. Kesimpulan

Penjualan pasir diciojar sudah menjadi kebiasaan para penambang guna sebagai mata pencaharian sehari-hari, penambangan dilakukan setiap pagi dengan melihat situasi dan kondisi aliran sungai, namun sangat di sayangkan para penambang tidak mengantongi izin usaha dari pemerintah setempat, maka hal ini dapat berakibat hukum bahkan dapat dikatakan sebagai penambangan ilegal Dalam hukum ekonomi islam jual beli atau mengambil hak milik yang bukan miliknya disebut dengan ghosob hal ini dilarang dan tentunya bertentangan dengan prinsip dan syariat islam. Demikian dapat berakibat merusak pada diri dan agama sebagai mana disebutkan dalam maqasid syariah..Dalam ini jual beli di ciojar tidak memenuhi unsur yang harus ada dalam jual beli dimana barang yang dijual belikan harus berada dalam pemilikanya atau kekuasaannya, namun status pasir diciojar masih dalam kekuasaan pemerintah dan penambang tidak memiliki hak untuk mengelola dan menjual pasir tersebut kemudian dari aspek hukum di indonesia penambang tidak memperhatikan aspek, izin usaha, hak kelola, lingkungan hidup, serta yang berkaitan dengan pajak. Maka dalam hal ini akan membahayakan para penambang dapat dikenakan sanksi.

#### Daftar Pustaka

- Abidin, R. F. 2017. "Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT. Freeport Indonesia)." *Az Zarka* '9 (2 (Desember)): 315–64.
- Achmad, Herry Buchory, Djaslim Saladin (2011). *Managemen Strategik*, Telkom University, Terbitan: Linda Karya 2011, Jakarta Barat: E-Book. 2016. "Managemen Strategik, Telkom." *Politica* 7 (1): 48–77.
- Darul, Koncer, Aman Tenggara, and Hukum Ekonomi Syariah. 2023. "سُلُّتِي ضُيُنِي نَمَلٌ عَدُوٌّ." "مُؤَلَّفَاتُ مَرْرَتِمْ يَلَاكُ كُكُلُتْ لَمْ كَعَّتْ أَوْ كَامَايْتُمْ لَانِي" no. 27, 17–42.
- Dyahwanti, Inarni Nur. 2007. "Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Pertambangan Pasir Saerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung." *Tesis*, 9. [http://eprints.undip.ac.id/17783/1/inarni\\_nur\\_dyahwanti.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17783/1/inarni_nur_dyahwanti.pdf).
- Guntara, Deny, Ketentuan-ketentuan Hukum Yang Mengaturnya, and Deny Guntara. 2016. "322468378" 1:29–46.
- Hidayat, Taufik. 2019. "Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan." *Jurnal Study Kasus*, no. August, 128.
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. 2018. *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title*. Vol. 3.
- Karunia. 2016. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title" 4 (June): 2016.
- Maumura, Zahara. 2022. "Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kehidupan Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat."

- Nagara, Grahat. 2017. "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3 (2): 19–44. <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.41>.
- Reflita, Reflita. 2015. "Eksploitasi Alam Dan Perusakan Lingkungan (Istibath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan)." *Substantia* 17 (2): 147–58. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4101>.
- Rusli, Muhammad Aslam. 2018. "Proses Pelaksanaan Ganti Rugi Pada Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Hukum Agraria Ditinjau Menurut Hukum Islam," 32.
- Shobirin, Oleh. n.d. "JUAL BELI DALAM," no. 1.
- Sholikhah, Amirotnun. 1970. "Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 10 (2): 342–62. <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>.
- Syaparuddin. 2010. "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi." *Muqtasid* 1 (1): 1–19.
- Syaripudin, Enceng Iip, and Nabila Hadriyanti. 2024. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyebaran Drama Korea Melalui Media Telegram An Islamic Legal Review on the Distribution of Korean Dramas via Telegram," no. c.
- Wati, Ai, and Meily Indriani Putri. 2023. "Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Flash Sale Di Shopee." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2 (1): 14–28. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.408>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. 2017. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah* 8 (2): 84–85. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>.